



PUTUSAN

Nomor 2414/Pdt.G/2021/PA.Pbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suwitah Binti Mad Mukhtar, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 01 April 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Gembong, Rt.005 Rw.003, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga sebagai Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hufon Nurhamid, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Gembong Km. 3, Desa Gembong RT. 03/RW. 02, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021 sebagai Penggugat,
melawan

Arif Supiyatno Bin Robana, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 21 April 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Gembong, Rt.007 Rw.004, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 2414/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2414/Pdt.G/2021/PA.Pbg, tanggal 23 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga pada tanggal 10 Juni 1998 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/12/VI/1998 dan belum pernah cerai;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus pejaaka;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Gembong, RT.007 RW.004, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik bersama di Desa Gembong, RT.007 RW.004, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga sampai Mei 2021. Ba'da dhukuk dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Ghafara Kharisma Afita**, umur 21 tahun;
 - b. **Inez Hassya Nova**, umur 14 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis dan tidak ada masalah yang berarti;
5. Bahwa namun sejak awal tahun 2015, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
6. Bahwa puncaknya pada awal bulan Mei 2021, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang ke rumah milik bersama di Desa Gembong, RT.005 RW.003, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 2414/Pdt.G/2021/PA.Pbg



7. Bahwa dengan demikian sejak awal bulan Mei 2021 atau kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

8. Bahwa dengan keadaan dan kondisi demikian, Penggugat merasa rumah tangganya telah pecah, karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga. Karena sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga untuk membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra **Tergugat (Arif Supiyatno Bin Robana)** kepada **Penggugat (Suwita Binti Mad Mukhtar)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama **H. Mahrus, Lc., M.H.**, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan **jawaban** secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Posita gugatan Penggugat point 1, 2, 3, 4, dan 5 dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Posita gugatan Penggugat point 6 yang menyatakan puncaknya pada awal bulan Mei 2021, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 2414/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang ke rumah milik bersama di Desa Gembong, RT.005 RW.003, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga sampai dengan sekarang;

- Tergugat menyatakan tidak benar, yang benar Oktober 2021 kembali kumpul bersama dan masih melakukan hubungan suami istri;
- 3. Bahwa Posita gugatan Penggugat point 7 yang menyatakan sejak awal bulan Mei 2021 atau kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
- Tergugat menyatakan tidak benar selama 6 bulan, yang benar adalah tanggal 20 Oktober 2021 kurang lebih 1 bulan pisah;
- 4. Bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara lisan sebagai berikut : terkait tanggal 20 Oktober 2021 kurang lebih 1 bulan pisah, Penggugat menyatakan : benar pada Oktober 2021 kembali kumpul bersama dan melakukan hubungan suami istri namun pada saat itu, Tergugat selingkuh dengan wanita lain sampai tertangkap basah dan disidangkan oleh RT sejak itulah kami langsung berpisah rumah dan saya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara lisan dengan menyatakan Tergugat tetap pada jawabannya dan tetap keberatan untuk bercerai ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/06/XI/2021 tanggal 22 November 2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bojongsari Desa Gembong Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut asli telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303144104780001 tanggal 28 Agustus 2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 2414/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/12/VI/1998 tanggal 10 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. **Denis Swara Jamaludin bin Wartiman**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Gembong, RT.007 RW.004, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 1998 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Gembong, RT.007 RW.004, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak awal tahun 2015 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga menjalin hubungan/berselingkuh dengan isteri saksi dan isteri saksi mengakuinya;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 2414/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah bersama mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah milik bersama di Desa Gembong, RT.005 RW.003, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga kurang lebih sejak awal bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah bersama, oleh karena pada saat keduanya masih hidup bersama sering bertengkar, maka sejak awal bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang Penggugat pulang ke rumah milik orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah itu lagi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat, sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Yekti Sulasmi binti Sumadi**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Gembong, RT.002 RW.001, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 1998 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Gembong, RT.007 RW.004, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 2414/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak awal tahun 2015 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga menjalin hubungan/berselingkuh dengan isteri saksi dan isteri saksi mengakuinya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah bersama mereka pada saat saya berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah milik bersama di Desa Gembong, RT.005 RW.003, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga kurang lebih sejak awal bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah bersama, oleh karena pada saat keduanya masih hidup bersama sering bertengkar, maka sejak awal bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang Penggugat pulang ke rumah milik orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah itu lagi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat, sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 2414/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis telah memberikan kesempatan yang luas kepada Tergugat untuk menghadirkan bukti-bukti bantahannya, namun telah ternyata pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga kesempatan tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh Tergugat, dengan demikian Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil dan atas perkara ini juga sudah dilakukan mediasi, sesuai laporan dari mediator bahwa dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai/rukun lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2015, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, puncaknya pada awal bulan Mei 2021, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang ke rumah milik bersama di Desa Gembong, RT.005 RW.003, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga sampai dengan sekarang, dengan demikian sejak awal bulan Mei 2021 atau kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga. Karena sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 2414/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Posita gugatan Penggugat point 1, 2, 3, 4, dan 5 dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Posita gugatan Penggugat point 6 yang menyatakan puncaknya pada awal bulan Mei 2021, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang ke rumah milik bersama di Desa Gembong, RT.005 RW.003, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga sampai dengan sekarang;
 - Tergugat menyatakan tidak benar, yang benar Oktober 2021 kembali berkumpul bersama dan masih melakukan hubungan suami istri;
3. Bahwa Posita gugatan Penggugat point 7 yang menyatakan sejak awal bulan Mei 2021 atau kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
 - Tergugat menyatakan tidak benar selama 6 bulan, yang benar adalah tanggal 20 Oktober 2021 kurang lebih 1 bulan pisah;
4. Bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut diatas, terkait dengan perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan Tergugat dalam jawaban pada angka 2 dan 3 telah mengakui dengan berklausula, dengan demikian Tergugat dapat diartikan telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena telah dinyatakan mengakui dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dibantah Tergugat dan perkara a quo adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 2414/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1, P.2 dan P.3, dimana bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan selain bukti P.1 dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi serta bukti P.1 dan P.2 maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Purbalingga yang saat ini berdomisili di Desa Gembong, Rt.005 Rw.003, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 2414/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **Denis Swara Jamaludin bin Wartiman** dan **Yekti Sulasmi binti Sumadi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2015 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga menjalin hubungan/berselingkuh dengan isteri saksi dan isteri saksi mengakuinya, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah milik bersama di Desa Gembong, RT.005 RW.003, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga kurang lebih sejak awal bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat dan selama itu keduanya sudah tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah diberikan kesempatan yang luas oleh Majelis untuk menghadirkan bukti-bukti berupa apapun di persidangan demi mendukung dali-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sehingga tidak ada bukti bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 2414/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga pada tanggal 10 Juni 1998 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/12/VI/1998 dan belum pernah cerai;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga menjalin hubungan/berselingkuh dengan isteri saksi dan isteri saksi mengakuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah milik bersama di Desa Gembong, RT.005 RW.003, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga kurang lebih sejak awal bulan Mei 2021 (lebih 6 bulan) sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat dan selama itu keduanya sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2015 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga menjalin hubungan/berselingkuh dengan isteri saksi dan isteri saksi mengakuinya, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah milik bersama di Desa Gembong, RT.005 RW.003, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 2414/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga kurang lebih sejak awal bulan Mei 2021 (lebih 6 bulan) sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat dan selama itu keduanya sudah tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa atas perkara ini sudah dilakukan mediasi, Majelis Hakim dalam setiap persidangan sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak berhasil dan Penggugat sendiri bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 2414/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha sebagaimana tersebut dalam

1. Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 428, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بئنة

Artinya : Apabila gugatan istri terbukti dengan pengakuan suami atau dengan bukti saksi-saksi, sementara Hakim tidak dapat mendamaikannya lagi, maka dijatuhkan talak bain suami atas istrinya ;

2. Kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim :

و اذا اشتد عدم الرغبة للروجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 2414/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syari' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra **Tergugat (Arif Supiyatno Bin Robana)** kepada **Penggugat (Suwita Binti Mad Mukhtar)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Salim, S.H., M.H. dan Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Drs. H. M. Mursyid

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 2414/Pdt.G/2021/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuniar, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 2414/Pdt.G/2021/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)